

Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia



Jalan. Pasir Peti 29791 08

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia

Dokumen yang telah dilegalisir

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keputusan/Dokumen asli yang akan dilegalisir
2. Fotocopy Surat Keputusan/Dokumen asli yang akan dilegalisir maksimal masing-masing 5 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Dokumen yang akan dilegalisir dari pemohon
2. Petugas memeriksa keabsahan dokumen yang akan dilegalisir
3. Petugas Memberi Cap Legalisir
4. Dokumen ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan/Sekretaris Badan) dan diberi cap dinas
5. Menyerahkan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran/Konsultasi langsung ke Kantor BKPSDM di alamat Jl. Raja Haji Fisabilillah Pasir Peti